

Kelurahan Lamper Lor

Jl. Cempedak Raya No.8 50249 0248415926

<http://lamperlor.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan /

Kelurahan Lamper Lor

Pengantar E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT & RW
2. Foto 3 x 4 warna (1 x)
3. Fotocopy Lunas PBB (1 x)
4. Fotocopy KK (1 x)
5. Mengisi Formulir dari Kelurahan
6. Fotocopy Surat Kehilangan dari Kepolisian (untuk KTP hilang)
7. Berkas dibawa ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semarang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Ambil Nomor Antrian
2. Menunggu Panggilan Antrian
3. Penyerahan Berkas dan Pengecekan Berkas
4. Setelah Berkas dinyatakan Lengkap, kemudian dilegalisasi pejabat yang berwenang. Apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Pencatatan Nomor dan Tanggal Agenda Surat
6. Penyerahan berkas kepada Pemohon
7. Pelayanan Selesai

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan E-KTP

Kelurahan Lamper Lor

Jl. Cempedak Raya No.8 50249 0248415926

<http://lamperlor.semarangkota.go.id/>

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Semarang Selatan /
Kelurahan Lamper Lor



Pengaduan Layanan